

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Usaha Ayam Petelur Desa Gugul Tlanakan Pamekasan

1. Gambaran Desa Gugul

Desa Gugul merupakan salah satu desa di Wilayah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, desa Gugul terdiri dari empat dusun, diantaranya dusun batu lengkong, dusun tengah, dusun utara I, dan dusun utara II. Desa Gugul merupakan salah satu desa yang mempunyai usaha ayam petelur.

Desa Gugul Kecamatan tlanakan terdiri dari empat dusun yang dikepalai oleh seorang kepala desa dengan jumlah penduduk sebanyak 4.157 jiwa, dengan jumlah laki-laki 2.162 jiwa dan perempuan 1.995 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk mencapai 5% .¹

2. Sejarah Berdirinya Usaha Ayam Petelur

Usaha ayam petelur yang beralamatkan di Desa Gugul Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, merupakan usaha yang menggunakan akad musyarakah dalam pengelolaannya. Usaha ini dikelola oleh Busiri dengan bekerja sama dengan H Musa selaku pemilik dana.

Usaha ayam petelur ini sudah berdiri sejak tahun 2017, sehingga banyak masyarakat dari luar desa gugul yang sudah menjadi konsumen tetap.

¹ Monir, Kepala Desa Gugul Tlanakan, *Wawancara Langsung* (20 September 2020).

3. Visi dan Misi Usaha Ayam Petelur

Visi :

- 1) Menjadi Supliyer dan produsen telur yang berkualitas dan mampu menghadapi persaingan Global .

Misi :

- 1) Memberikan telur yang berkualitas .
- 2) Menciptakan lapangan pekerjaan.²

4. Struktur Usaha Ayam Petelur Di Desa Gugul

Struktur Organisasi adalah pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dengan menggunakan garis lini organisasi, atau bisa disebut wilayah kerja. Struktur organisasi di buat dengan tujuan, supaya setiap anggota dalam organisasi mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan maksimal, sehingga tercipta komunikasi dan hubungan yang harmonis baik antar anggota maupun dengan organisasi lain dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pentingnya struktur organisasi dalam hubungannya dengan pemasaran adalah suatu organisasi diarahkan agar lebih mampu untuk memproduksi barang kebutuhan pokok, organisasi harus mengetahui bagaimana menyajikan tawaran yang lebih baik ke pasar sasaran. Adapun struktur organisasi usaha ayam petelur di desa Gugul, sebagai berikut:³

Pemilik Dana : H. Musa

Pemilik Lahan Perternakan : Busiri

²Busiri, Pemilik Lahan Perternakan, *Wawancara Langsung* (23 Oktober 2020)

³Busiri, Pemilik Lahan Perternakan, *Wawancara Langsung* (23 Oktober 2020)

Pengelola Perternakan	: Nima
Karyawan	: Dirah
	: Asmaniyeh
	: Fadilah
	: Dulberi
	: Sinul
	: Herman

B. Paparan Data

1. Praktik Akad *Musyarakah* pada Usaha Ayam Petelur Milik Bapak Busiri

Musyarakah adalah perolehan dari suatu kegiatan usaha yang akan dibagikan kepada para anggota usaha dengan perolehan yang sesuai dengan kontribusi dana yang ditanamkan oleh masing-masing anggota tanpa adanya unsur paksaan karena didasarkan atas kerelaan dari masing-masing pihak. Begitu pula yang terjadi pada usaha ayam petelur yang ada di desa Gugul, praktik *musyarakah* yang dilakukan H. Musa dan Busiri, karena adanya kegiatan usaha ayam petelur antara dua pihak atau lebih yang nantinya hasil dari ternak tersebut di bagi sesuai kontribusi masing-masing pihak. Hal ini sesuai dengan pernyataan H. Musa. Berikut petikan wawancaranya:

Perjanjian usaha ayam petelur dilakukan karena faktor ekonomi dan juga untuk mendapatkan tambahan simpanan. Hal yang melatar belakangi terjadinya kerja sama usaha tersebut antara kedua belah pihak adalah disebabkan adanya lahan kosong yang tidak di manfaatkan, sehingga terciptanya usaha ayam petelur dengan menggunakan praktik *musyarakah*.⁴

⁴ H. Musa, Pemilik Dana, *Wawancara Langsung* (23 Oktober 2020)

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan Busiri. Berikut petikan wawancaranya:

Diawal perjanjian usaha ayam petelur ini, saya hanya menyiapkan lahan untuk dijadikan lokasi usaha. H Musa selaku pemilik dana hanya menyediakan dana yang cukup untuk semua kebutuhan usaha ayam petelur. Kendati demikian, dalam perjanjian usaha ini menggunakan praktik *musyarakah*. Dalam melakukannya sudah disesuaikan dengan rukun dan syarat-syaratnya”.⁵

Paparan di atas menjelaskan bahwa adanya praktik *musyarakah* antara H Musa dan Busiri karena faktor ekonomi dan adanya lahan kosong yang tidak dimanfaatkan, sehingga terciptalah kesepakatan usaha dengan menggunakan akad *musyarakah*. Dalam pelaksanaan usaha diantara kedua pihak sama-sama memberikan kontribusi. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh H Musa. Berikut petikan wawancaranya:

“Dalam pelaksanaan usaha sama-sama memberikan kontribusi yang melengkapi, antara lain sebagai pengelola, menyediakan sarana dan prasarana seperti: menyiapkan kandang, menyediakan pakan, menyediakan vitamin penunjang kesuburan ayam dan kebutuhan-kebutuhan lain yang terkait prosespeternakan”.⁶

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan Busiri. Berikut petikan wawancaranya:

“Adapun bentuk usaha yang ingin dilakukan oleh pengelola adalah usaha ayam petelur. saya melakukan usaha, sistem bagi hasil yang dilakukan dengan cara bagi dua 50% untuk pihak pemilik dana dan 50% untuk yang mengelola. Dari kontribusi dana yang di keluarkan oleh kedua pihak tidaklah sama, pihak pertama kontribusi modal dan pihak kedua berkontribusi lahan yang dijadikan tempat usaha. Apabila dalam usahanya mengalami kerugian, kedua belah pihak bersama-sama menanggung risikonya”.⁷

⁵Busiri, Pemilik Lahan Perternakan, *Wawancara Langsung* (23 Oktober 2020)

⁶ H. Musa, Pemilik Dana, *Wawancara Langsung* (23 Oktober 2020)

⁷Busiri, Pemilik Lahan Perternakan, *Wawancara Langsung* (23 Oktober 2020)

Paparan di atas menjelaskan bahwa sebelum usaha ayam petelur dilakukan kedua belah pihak melakukan kesepakatan di awal. Kendati demikian akad yang di gunakan adalah *musyarakah* (berserikat) al *mudharabah*. Dalam melakukan usaha tersebut mempunyai beberapa karyawan dalam melakukan perawatannya. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Dirah. Berikut petikan wawancaranya:

“Pada kegiatan usaha ayam petelur, setidaknya memiliki beberapa tenaga kerja untuk membantu dalam proses perawatan ayam. Dan sistem pembayaran upahnya diberikan setiaap harinya sebesar Rp 25.000. Tugas karyawan dalam kegiatan peternakan ini hanya memberikan pakan ayam”.⁸

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nima. Berikut petikan wawancaranya:

“Dalam melakukan perawatan, kami selalu menjaga kesehatan ayam supaya bisa maksimal dalam bertelur. Disamping itu, kami selalu memberikan vitamin agar ayam tidak stres dan tidak gampang terkena penyakit. Perawatan ini dilakukan secara bergantian sesuai dengan ketentuan dari pemilik usaha”.⁹

Paparan diatas menjelaskan bahwa dalam melakukan perawatan usaha ayam petelur tidaklah mudah, sebab kita harus memperhatikan kesehatan dari ayam. Dalam pelaksanaannya kedua belah pihak selalu melakukan kerja sama dalam usaha ayam petelur. Hal ini disampaikan oleh H Musa. Berikut petikan wawancaranya:

“Dalam semua hal saya selalu bekerja sama. Hal ini dilakukan agar meminimalkan resiko yang terjadi pada ayam. Kendati demikian. Saya juga memberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan hak-hak secara layak, dan berada pada posisi yang sama dan setara satu sama lainnya”.¹⁰

⁸Dirah, Karyawan, *Wawancara Langsung* (23 Oktober 2020)

⁹Nima, Pengelola Peternakan, *Wawancara Langsung* (23 Oktober 2020)

¹⁰H. Musa, Pemilik Dana, *Wawancara Langsung* (23 Oktober 2020)

2. Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menghambat Praktik Akad *Musyarakah* pada Usaha Ayam Petelur Milik Bapak Busiri

Usaha ayam petelur yang dijalankan H Musa dan busiri merupakan usaha perserikatan berdasarkan prinsip syariah islam. Dalam menjalankan usaha tersebut menggunakan sistem bagi hasil dalam memberikan keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan di awal, sehingga menjamin kehalalan pendapatannya. Dalam praktik musyarakah yang dijalankan banyak faktor pendukung. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan H Musa. Berikut petikan wawancaranya:

“praktik musyarakah merupakan salah akad perserikatan diantara dua orang atau lebih, sehingga sistem musyarakah ini merupakan praktik yang sering di lakukan di kalangan usahawan. Disamping itu, yang bertugas merawat ayam, setidaknya terdapat beberapa karyawan ”.¹¹

Hal yang sama di sampaikan oleh Busiri. Berikut petikan wawancaranya:

“Adanya prinsip syari’ah Islam dengan rukun dan syarat yang dilakukan dan Adanya sarana prasarana dalam pelaksanaan usaha yang cukup lengkap yang dijadikan acuan untuk menyediakan kebutuhan pangan. Karena tidak akan ada artinya jika dalam perserikatan usaha tidak sesuai dengan prinsip dan ajaran syariah Islam”.¹²

Dari paparan tersebut dapat dipahami bahwa salah satu faktor pendukung praktik akad musyarakah usaha ayam petelur yang dijalankan oleh H Musa dan Busiri diantaranya faktor religiusitas, fasilitas, dan sarana prasarana. Hal ini dilakukan agar pekerja bisa lebih cepat dan tanggap. Selain itu usaha yang dijalankan oleh H Musa dan Busiri sudah cukup dikenal oleh

¹¹H. Musa, Pemilik Dana, *Wawancara Langsung* (23 Oktober 2020)

¹²Busiri, Pemilik Lahan Perternakan, *Wawancara Langsung* (23 Oktober 2020)

masyarakat umum. Hal ini sesuai dengan pernyataan Asmaniyeh. Berikut petikan wawancaranya:

“usaha ayam petelur ini sudah besar, jadi masyarakat sudah banyak yang tau. Disamping itu usaha ayam petelur ini merupakan usaha yang menerapkan nilai-nilai transparansi, sehingga masyarakat lebih percaya.”.¹³

Hal yang sama disampaikan oleh Fadilah. Berikut petikan wawancaranya:

“Adanya fasilitas seperti kendaraan konsen sangat membantu dalam penjualan hasil telur, sehingga masyarakat sudah bisa merasakan dengan sendiri. Dan juga usaha ayam petelur sudah memiliki group wa khusus yang bisa memudahkan karyawan dan pembeli”.¹⁴

Paparan tersebut memberikan pemahaman bahwa usaha ayam petelur merupakan usaha yang sudah banyak dikenal, sehingga masyarakat yang ingin membeli tinggal datang dan menelepon. Disamping itu, selain adanya faktor pendukung, juga ada faktor penghambat. Hal ini disampaikan oleh H Musa. Berikut petikan wawancaranya:

“Tingkat efektivitas keterlibatan masyarakat muslim dalam penerapan praktik musyarakah tergantung pada pola pikir masyarakat itu sendiri yang masih meragukan adanya keistimewaan, karena masyarakat sudah terbiasa dengan adanya praktik kemitraan dalam usaha”.¹⁵

Hal yang sama disampaikan oleh Herman. Berikut petikan wawancaranya:

“Masih adanya sistem nilai dan tradisi masyarakat desa yang masih puas melakukan usaha tidak menggunakan praktik yang sudah diajarkan islam. Karena keberhasilan dari prsktik musyarakah ini tergantung dari pola pikir masyarakat. Disamping itu, kurang

¹³Asmaniyah, Karyawan, *Wawancara Langsung* (23 Oktober 2020)

¹⁴Fadilah, Karyawan, *Wawancara Langsung* (23 Oktober 2020)

¹⁵H. Musa, Pemilik Dana, *Wawancara Langsung* (23 Oktober 2020)

adanya pengetahuan dari masyarakat tentang adanya sistem musyarakah ”.¹⁶

Dari paparan tersebut dapat dipahami bahwa dengan adanya kultur budaya masyarakat dan bertambahnya pesaing, serta minimnya pengetahuan masyarakat tentang praktik musyarakah. Selain itu dalam melaksanakan usaha ayam petelur harus melihat dari faktor penghambat untuk dijadikan acuan kedepan agar lebih bisa semaksimal mungkin untuk melayani kebutuhan masyarakat.

C. Temuan Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan, dapat diperoleh beberapa temuan-temuan penelitian yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Praktik Akad *Musyarakah* Pada Usaha Ayam Petelur Milik Bapak Busiri

Berdasarkan dari data yang diperoleh dari lapangan, peneliti dapat menemukan beberapa temuan penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian pertama, yaitu:

- a. Akad musyarakah yang digunakan adalah *musyarakah al mudharabah*
- b. Praktik musyarakah yang dilakukan sudah sesuai dengan rukun dan syarat-syaratnya

¹⁶Herman, Karyawan, *Wawancara Langsung* (23 Oktober 2020)

- c. Pembagian persentase keuntungan pada usaha ayam petelur adalah 50: 50
- d. dalam melakukan kerja sama usaha ayam petelur selalu menerapkan keadilan di dalamnya
- e. adanya kesepakatan kerugian di tanggung secara bersama-sama

2. Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menghambat Praktik Akad *Musyarakah* pada Usaha Ayam Petelur Milik Bapak Busiri

Berdasarkan dari data yang diperoleh dari lapangan, peneliti dapat menemukan beberapa temuan penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian kedua, yaitu:

- a. Adanya fasilitas dan sarana prasarana sangat mendukung dalam praktik musyarakah usaha ayam petelur
- b. Faktor religiusitas merupakan salah satu pendukung dalam praktik ada musyarakah usaha ayam petelur
- c. Adanya transparansi yang diterapkan dalam praktik musyarakah usaha ayam petelur menjadi faktor pendukung pada produk tabungan *mudharabah*.
- d. bertambahnya pesaing salah satu faktor penghambat dalam menjalankan usaha ayam petelur.

D. Pembahasan

1. Praktik Akad *Musyarakah* Pada Usaha Ayam Petelur Milik Bapak Busiri

Akad *musyarakah* adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.¹⁷

Dalam akad *musyarakah* ini, para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha, baik usaha yang sudah berjalan maupun usaha yang baru. Salah satu dari mitra yang ingin mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya, dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain. Jadi dengan adanya akad *musyarakah* ini, ketika seseorang yang mengalami kesusahan untuk menjalankan suatu usaha karena kendala dana yang tidak mencukupi maupun tenaga keahlian, maka akan meringankan seseorang tersebut. Karena dana dan tenaga yang dibutuhkan akan disokong bersama-sama dengan mitra yang lain.

Bagi hasil adalah perolehan dari suatu kegiatan usaha yang akan dibagikan kepada para anggota usaha dengan perolehan yang sesuai dengan kontribusi dana yang ditanamkan oleh masing-masing anggota tanpa adanya unsur paksaan karena didasarkan atas kerelaan dari masing-masing pihak. Begitu pula yang terjadi di desa Gugul, karena adanya kegiatan usaha ayam petelur antara dua pihak atau lebih yang nantinya hasildi bagi sesuai kontribusi masing-masingpihak.

Jika dilihat dari syarat *Musyarakah*, yaitu:¹⁸

¹⁷Muhamad Asro dan Muhamad Kholid, *Fiqh Perbankan*, Cet.1, (Bandung: Pustaka Setia,2011),88

¹⁸Ibid.,33.

a. Syarat Akad

Tujuan akad *musyarakah* yang terjadi di Desa Gugul untuk mempermudah kerjasama supaya tidak terjadi penipuan, tekanan, penggambaran yang keliru. Jadi dengan menggunakan akad *musyarakah* di desa Gugul telah memenuhi syarat yang berkaitan dengan akad.

b. Syarat pembagian keuntungan

Syarat pembagian keuntungan yang terjadi di Desa Gugul ini, tidaklah sesuai dengan ketentuan yang ada pada awal akad, sebelumnya syarat pembagian keuntungan ini sesuai pada awal akad tapi terakhir tahun ini syarat tersebut berubah menjadi pemotongan keuntungan pada pihak pertama.

c. Syarat pembagian kerugian

Syarat pembagian kerugian yang terjadi di Desa Gugul, dilakukan oleh masing-masing pihak, tetapi seiring dengan berjalannya waktu kerugian yang banyak di alami oleh pihak pertama, yaitu kerugian pada keuntungan hasil usaha.

d. Syarat modal

Syarat modal yang terjadi dalam usaha ayam petelur ini, semua pihak baik, pihak pertama maupun kedua semua memberikan kontribusi modal, dan modal yang dikeluarkan masing-masing pihak tidak sama, 50% untuk pihak pertama dan 50% untuk pihak kedua.

e. Syarat manajemen usaha

Syarat manajemen dalam usaha ini, dilakukan oleh salah satu

pihak yaitu pihak kedua, pengelolaan dalam usaha ini juga dilakukan oleh pihak kedua.

Perhatian terhadap keadilan tidak saja menjadi *concern* ekonomi Islam, tetapi juga menjadi perhatian berbagai ideologi besar lainnya didunia. Meskipun keadilan merupakan konsep dan kebutuhan global, namun tidak berarti bahwa konsep tersebut memiliki aksentuasi yang sama antar satu masyarakat dengan masyarakat lain dan antar satu ideologi dengan ideologi lain. Keadilan dalam Islam merupakan mata rantai dan turunan dari nilai Tauhid dan keadilan, keduanya memiliki hubungan resiprokal yang sangat erat.¹⁹

Melakukan ketidakadilan berarti melakukan penindasan dan kejahatan pada orang lain. Orang yang melakukan penindasan (ketidakadilan) berarti memutuskan ikatan perjanjian dengan Tuhan. Firman Allah sebagaimana dalam Q.SAl-Baqarah:124

وَإِذِ ابْتَلَىٰ آدَمَ أَهْلَ عِلْمٍ فَخَلَقَ لَهُم مِّنْ دُونِهِ مَا يَشَاءُونَ وَإِذْ قَالَ آدَمُ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَدْعُكُم لِيُبَيِّنَ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝١٢٤

Artinya:

“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku". Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim"(Qs. Al-Baqarah 2: 124).

¹⁹Muhammad, *Paradigma, Metodologi dan Aplikasi Ekonomi Syariah*, Cet. I, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 143-145.

Berbuat adil, di samping memenuhi dan menjalankan syari'at Islam dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip al-Qur'an dan sunah, juga melepaskan manusia dari ketertindasan (*oppressed*) dan kezaliman dalam bidang kehidupan individu dan social.²⁰

2. Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menghambat Praktik Akad *Musyarakah* pada Usaha Ayam Petelur Milik Bapak Busiri

Syirkah secara etimologis mempunyai arti pencampuran (*ikhlitath*), yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan keduanya.²¹ *Syirkah* secara istilah adalah penggabungan harta (dan/ atau keterampilan) untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya yang berupa keuntungan atau kerugian dibagi bersama.²²

Musyarakah akan tercipta karena adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih, bahwa tiap-tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah dan sepakat memberi keuntungan dan kerugian.²³

Praktik akad *musyarakah* diperbolehkan dalam islam, karena bertujuan untuk saling membantu. Adanya religiusitas, fasilitas, dan sarana prasarana merupakan faktor yang mendukung dalam menjalankan usaha ayam petelur dengan akad musyarakah. Prinsip kerjasama dalam Islam terdapat dalam Q.S : al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

²⁰Muhammad, *Paradigma, Metodologi dan Aplikasi Ekonomi Syariah*, 145.

²¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 220.

²² Maulana Hasanuddin & Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2012), 19.

²³Veithzal Rivai, Rinaldi Firmansyah, Dan Rizqullah, *Islamic Financial Management*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 180.

Artinya:

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (Qs. Al-Maidah 5:2).

Religiusitas adalah tingkat konsepsi seseorang terhadap agama dan tingkat komitmen seseorang terhadap agamanya. Religiusitas merupakan suatu kesatuan unsur komprehensif yang menjadikan seseorang disebut sebagai orang yang beragama (*being religious*) dan bukan sekadar mengaku memiliki agama (*having religious*). Religiusitas mencakup pengetahuan agama, pengalaman agama, perilaku (moralitas) agama dan sikap sosial keagamaan.

Faktor-faktor tersebut memang sangat penting keberadaannya. Adanya prinsip syari'ah Islam yang dijadikan acuan dalam praktik musyarakah pada usaha ayam petelur merupakan nilai plus tersendiri. Selain adanya faktor-faktor yang mendukung, ada juga faktor-faktor yang menghambat. Dari faktor-faktor penghambat yang ada hendaknya tidak dijadikan penghalang dalam menjalankan praktik musyarakah pada usaha ayam petelur.

Bagi orang-orang yang bergerak dalam bisnis yang dilandasi oleh rasa keagamaan mendalam akan mengetahui bahwa perilaku jujur akan memberikan kepuasan tersendiri dalam kehidupannya baik dalam dunia maupun akhirat.

a. Keadilan

Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku zalim. Rasulullah di utus Allah ke

muka bumi untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk di penuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang lain selalu di kurangi.²⁴

b. Kehalalan

Dalam hal ini ialah seorang muslim atau seorang pengusaha muslim kiranya dalam berbisnis menggunakan modal yang halal dan jasa yang di tawarkan juga jasa yang halal.²⁵

c. Tidak ada unsure penipuan

Penipu sangat di benci oleh Islam, karena hanya akan merugikan orang lain dan juga merugikan dirinya sendiri. Apabila ada seseorang menjual suatu barang di katakan bahwa barang tersebut kualitasnya sangat baik, kecacatan yang ada dalam barang di sembunyikan, dengan maksud agar transaksi dapat berjalan lancar. Maka hal demikian tidak di perbolehkan dalam Islam.²⁶

Kurang adanya pengetahuan dari masyarakat, serta tingkat efektivitas keterlibatan masyarakat muslim tergantung pada pola pikir masyarakat muslim itu sendiri yang masih meragukan penerapan prinsip syariah merupakan hal yang dapat dimaklumi.

²⁴ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Prena Media Group, 2016), 99.

²⁵ Ibid., 100

²⁶ Ibid., 101